

ISLAMIC CENTRE - PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.17, BD 2024/NO.17, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan dan menumbuhkembangkan kegiatan dakwah, *Islamic Centre* sebagai pusat kegiatan keagamaan perlu dikelola secara profesional, efektif, dan efisien, amanah dan transparan; bahwa dalam rangka menuju kemandirian pengelolaan *Islamic Centre* secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Badan Pengelola; bahwa dalam rangka pembentukan Badan Pengelola *Islamic Centre* di Kabupaten Karawang, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERDAKAB KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KARAWANG No. 11 Tahun 2021; PERDAKAB KARAWANG No. 7 Tahun 2018; PERBUPKAB KARAWANG No. 63 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam pengaturannya *Islamic Centre* adalah pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam di Kabupaten Karawang. Mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pengangkatan dan Pemberhentian, Kerjasama, Penamaan, Sumber Pendanaan, Pembiayaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juni 2024

- Prasarana dan sarana kerja yang dipergunakan Badan Pengelola *Islamic Centre* merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan status barang milik daerah yang tidak dipisahkan.
- Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Badan Pengelola sebagai bantuan hibah dari pihak ketiga segera dilaporkan oleh Badan Pengelola kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.